



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.361, 2011

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.
Operasional. Pelaksanaan Tugas. Manajemen.

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG MANAJEMEN OPERASI KEPOLISIAN

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia, diperlukan manajemen operasi kepolisian untuk melaksanakan segala upaya, pekerjaan, dan kegiatan serta tindakan yang terarah agar lebih integratif, proporsional, akuntabel, efektif dan efisien, proaktif dan non diskriminatif guna mewujudkan keamanan dalam negeri;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan manajemen operasi kepolisian diperlukan pengelolaan sumber daya yang dimiliki Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentang Manajemen Operasi Kepolisian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

2. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Sistem Operasional Kepolisian Negara Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG MANAJEMEN OPERASI KEPOLISIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Manajemen Operasi Kepolisian adalah suatu proses penyusunan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian dalam rangka melaksanakan operasi kepolisian untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.
3. Rencana Operasi yang selanjutnya disingkat Renops adalah suatu produk perencanaan yang akan dijadikan pedoman dalam melakukan operasi kepolisian yang berisi situasi, tugas pokok, pelaksanaan, pengendalian, administrasi, personel, sarana prasarana dan anggaran.
4. Operasi Kepolisian adalah serangkaian tindakan Polri dalam rangka pencegahan, penanggulangan, penindakan terhadap gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), serta penanganan bencana yang diselenggarakan dalam kurun waktu, sasaran, cara bertindak (CB), pelibatan kekuatan dan dukungan sumber daya tertentu oleh beberapa fungsi kepolisian dalam bentuk satuan tugas (Satgas).

5. Sasaran Operasi Kepolisian adalah bentuk potensi gangguan, ambang gangguan dan gangguan nyata tertentu yang ditanggulangi dengan operasi kepolisian.
6. Potensi Gangguan yang selanjutnya disingkat PG adalah situasi/kondisi yang merupakan akar masalah dan/atau faktor stimulan/pencetus yang berkorelasi erat terhadap timbulnya AG atau gangguan Kamtibmas.
7. Ambang Gangguan yang selanjutnya disingkat AG adalah suatu situasi/kondisi Kamtibmas yang apabila tidak dilakukan tindakan kepolisian, dikhawatirkan akan menimbulkan GN.
8. Gangguan Nyata yang selanjutnya disingkat GN adalah gangguan berupa kejahatan, pelanggaran hukum atau bencana yang dapat menimbulkan kerugian harta benda, jiwa-raga maupun kehormatan.
9. Target Operasi yang selanjutnya disingkat TO adalah sasaran yang dipertajam berdasarkan skala prioritas dan dapat diukur untuk ditangani, dicapai dalam penyelenggaraan operasi kepolisian.
10. Kontinjensi adalah suatu kejadian yang muncul secara tiba-tiba yang tidak dapat diprediksikan (unpredictable), dapat menimbulkan gangguan Kamtibmas yang disebabkan oleh faktor alam, manusia dan hewan.
11. Kuratif adalah CB yang dilakukan dalam operasi kepolisian berbentuk pertolongan dan penyelamatan.
12. Rehabilitasi adalah suatu upaya yang dilakukan dalam operasi kepolisian untuk memulihkan atau mengembalikan keadaan atau situasi keamanan dan ketertiban seperti keadaan semula.
13. Direktif adalah persetujuan, petunjuk dan arahan dari penanggung jawab kebijakan operasi mengenai bentuk operasi, sandi operasi, waktu operasi dan sumber anggaran yang akan digunakan untuk menyelenggarakan operasi kepolisian.
14. Perintah Operasi yang selanjutnya disingkat PO adalah dokumen administrasi operasi kepolisian yang berisikan jenis, sandi dan waktu dimulainya operasi kepolisian.
15. Surat perintah pelaksanaan operasi yang selanjutnya disingkat Sprinlakops adalah perintah kepada para petugas yang dilibatkan dalam operasi kepolisian untuk melaksanakan operasi kepolisian dengan sandi, waktu dan rincian tugas tertentu.

16. Latihan Praoperasi yang selanjutnya disingkat Latpraops adalah pelatihan yang berupa teori dan praktek dalam rangka kesiapan sebelum pelaksanaan operasi kepolisian.

Pasal 2

Tujuan peraturan ini:

- a. sebagai pedoman bagi pelaksana fungsi operasional Polri dalam operasi kepolisian;
- b. agar operasi kepolisian dapat terselenggara secara efektif dan efisien; dan
- c. agar sasaran dan TO dapat dicapai sesuai rencana operasi.

Pasal 3

Prinsip-prinsip dalam Manajemen Operasi Kepolisian, meliputi:

- a. integratif, yaitu melibatkan beberapa fungsi kepolisian dan unsur-unsur di luar Polri yang dilandasi sikap saling memahami peran dan tugas masing-masing;
- b. proporsional, yaitu segala upaya dan tindakan yang dilakukan harus seimbang dengan tugas, sasaran dan target dalam operasi kepolisian;
- c. akuntabilitas, yaitu segala upaya dan tindakan yang dilaksanakan harus dapat dipertanggungjawabkan;
- d. efektif dan efisien, yaitu segala upaya dan tindakan yang dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseimbangan yang wajar antara hasil yang akan dicapai dengan upaya, sarana prasarana dan anggaran yang digunakan;
- e. proaktif, yaitu pelaksanaan tugas operasi kepolisian dilakukan secara lebih aktif untuk menuntaskan TO yang telah ditentukan; dan
- f. non diskriminatif, yaitu setiap anggota Polri wajib menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan perlakuan yang sama kepada setiap orang yang dilayani.

BAB II

MANAJEMEN OPERASI KEPOLISIAN

Bagian Kesatu

Pedoman Dasar

Pasal 4

Pedoman dasar manajemen operasi kepolisian, meliputi:

- a. penetapan sasaran;
- b. waktu operasi;
- c. penentuan CB;
- d. pelibatan kekuatan;
- e. dukungan anggaran; dan
- f. pengawasan dan pengendalian.

Pasal 5

- (1) Penetapan sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, merupakan kegiatan yang direncanakan berdasarkan perkiraan khusus (Kirsus) intelijen, selanjutnya ditetapkan sasaran atau objek yang akan dihadapi.
- (2) Sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan melalui analisis bentuk sasaran, waktu, tempat dan aspek-aspek yang menyertainya, selanjutnya dipertajam dalam TO.
- (3) TO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. orang;
 - b. benda atau barang;
 - c. lokasi atau tempat;
 - d. kegiatan;
 - e. perkara; dan
- (4) TO sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. perkiraan keadaan khusus intelijen;
 - b. TO dapat dicapai dan dituntaskan selama operasi berlangsung; dan
 - c. TO dapat diukur secara kuantitatif dan/atau kualitatif.

Pasal 6

- (1) Waktu operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, merupakan jumlah hari yang ditetapkan dalam penyelenggaraan operasi kepolisian.
- (2) Penetapan lama waktu operasi kepolisian disesuaikan dengan bentuk, sasaran, TO dan anggaran yang tersedia.